

ISLAMISASI MAMBI ABAD 17

Hasriyodan¹, M. Dahlan M², Susmihara³ Freddy Herdian⁴

^{1,2,3}UIN Alauddin Makassar ⁴ UIN Datokarama Palu

hasriyoda011@gmail.com¹, dahlanmuhammad1954@gmail.com², susmihara@uin-alauddin.ac.id³
freddieuin21@gmail.com⁴

(0822383888115)

ABSTRACT

This study aims to reveal the Islamization of Mambi in the 17th century with main focuses. first, the socio-political religious conditions of the Mambi people before the arrival of Islam; second, the pattern of acceptance of Islam in Mambi; third, the contribution of Islam to religious understanding. The authors use historical methods to reveal these historical events, including the following stages: heuristics or data collection, source criticism, interpretation, and historiography. The approach used in research; is history, politics, religion, and sociology. The results of this study, firstly, the socio-political condition of religion before Islam in Mambi, that the religion that becomes the belief of the community is Mappurondo or Mappurondo. Mappurondo cannot be separated from the social, political, and cultural pre-Islamic Mambi. So Mappurondo is a framework of rules that regulates human procedures in social life. Society in this case is governed by human relations with others, the universe, and the Creator, usually called Dehata. The rules are formulated in Pemali Appa' Randanna (four prohibitions). Pemali Appa' Randanna are rules regarding the four basic elements of the human life cycle. Secondly, the acceptance of Islam in Mambi in the 17th century was brought by a figure who had a very broad understanding of religion. The Mambi people know him by the name Batua Muhammad Adil. Third, the contribution of Islam to religious understanding until now has been abandoned by Pamali Appa' Randanna. Contribution to social politics until now the election of leaders is no longer done in a monarchical manner

Keywords:

Islamization; 17th century
Mambi; Understanding
Religion;

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tentang Islamisasi Mambi di abad 17 dengan tiga fokus utama. pertama kondisi sosial politik keagamaan masyarakat Mambi sebelum masuknya agama Islam; kedua, pola penerimaan agama Islam di Mambi; ketiga, kontribusi Islam terhadap pemahaman keagamaan. Untuk mengungkapkan peristiwa sejarah tersebut maka penulis menggunakan metode sejarah yang meliputi beberapa tahapan tahapan sebagai berikut, yaitu: heuristik atau pengumpulan data, kritik sumber, interpretasi dan Historiografi. Adapun pendekatan yang digunakan dalam dalam penelitian; historis, politik, agama, sosiologi. Hasil

penelitian ini pertama kondisi sosial politik keagamaan sebelum Islam di Mambi bahwa agama yang menjadi kepercayaan masyarakat adalah Mappurondo atau Mappurondo. Mappurondo tidak dapat dilepaskan dari sosial politik dan budaya Mambi pra Islam. Jadi Mappurondo adalah kerangka aturan yang mengatur tata cara manusia dalam hidup bermasyarakat. Bermasyarakat dalam hal ini diatur mengenai hubungan manusia dengan sesama, alam semesta dan Sang Pencipta yang lazimnya disebut *Dehata*. Adapun aturan-aturan itu dirumuskan dalam Pemali Appa' Randanna (empat larangan)Pemali Appa' Randanna ini adalah aturan tentang empat ruas dasar siklus kehidupan manusia. kedua Penerimaan Islam di Mambi abad 17 dibawa oleh seorang tokoh yang sangat luas pemahamannya terkait keagamaan. Masyarakat Mambi mengenalnya dengan nama Batua Muhammad Adil. Ketiga Kontribusi Islam terhadap pemahaman keagamaan hingga sekarang pamali Appa' Randanna aturan yang mengikat masyarakat ditinggalkan. Kontribusi terhadap sosial politik hingga sekarang pemilihan pemimpin tidak lagi dilakukan secara monarki.

Kata Kunci:

Islamisasi; Mambi abad 17; Pemahaman Agama;

Article History

Submitted:
09 Agustus 2023

Revised:
24 Agustus 2023

Accepted:
26 Agustus 2023

Citation (APA Style) : hasriyodan, Dahlan, & Susmihara. (2023). ISLAMISASI MAMBI ABAD 17. *ISTIQRRA*, 11(2), 203 - 222. <https://doi.org/10.24239/ist.v11i2.2145>

This is an open-access article under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



PENDAHULUAN

Mandar terbentuk sebagai sebuah kerajaan besar yang dikenal dengan nama *Arajang Balanipa* yang bisa dibuktikan dengan Kerajaan Balanipa sebagai “*kamaq*” (ketua) dalam konfederasi *Pitu Ulunna Salu* (tujuh kerajaan di wilayah pegunungan) dan *Pitu Baqbana Binanga* (tujuh kerajaan di wilayah pantai), dan sistem pemerintahan Kerajaan Balanipa pada saat itu dilakukan secara demokratis dengan melalui perundingan *Adaq* (petua empat wilayah) yaitu *Napo, Samasundu, Mosso dan Todang-todang*. Sebagaimana ungkapan raja pertama Balanipa I Manyambungi alias To Dilaling mengatakan bahwa. “*Madondong duang bongi anna mateaq, da mupajari maraqdia, mau anaqu, mau muaq tania, tonamaq asayangngi litaq, mauq masuangi pulu-pulunna, matoqdori kedona, apaq iyamo tuqu ditingo, namaruppu-ruppu banua*”.

Artinya: Besok atau lusa bila saya telah meninggal, janganlah engkau mengangkat seorang raja kendatipun anak atau cucuku, kalau bukan orang yang akan menyayangi negeri kalau tutur katanya tidak senonoh, kalau tingkah lakunya kaku dan kasar. sebab orang yang seperti itulah yang akan menghancurkan negeri (Ahmad, 2021). Kemudian Agama Islam masuk di Tanah Mandar secara resmi dinyatakan oleh Raja Balanipa sang pemegang kekuasaan dari konfederasi 14 kerajaan dengan ini Raja Balanipa pada masa pemerintahan raja ke 17 yaitu Kakanna I Pattang alias Daetta Tummuane pada awal abad 17 atau tahun 1608 yang dibawa oleh penganjur agama Islam dari Kerajaan Gowa. Abdurrahim Kamaluddin pertama kali tiba di daerah Biring Lembang (Desa Tammangalle Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar) dan dia berhasil mengIslamkan Mara'dia Pallis yaitu Kanna I Cunnang atau daetta Cunnang ada juga yang menyatakan I *Tamerus* selanjutnya menuju ke pusat Kerajaan Balanipa yaitu *Napo* dan dia diterima dengan baik oleh raja kemudian berhasil mengIslamkan Raja Balanipa ke 16 Kakanna I Pattang Daetta Tummuane (Iqmal, 2016).

Posisi Kerajaan Balanipa dalam konfederasi *Pitu Ulunna Salua* (tujuh kerajaan di wilayah pegunungan) dan *Pitu Baqbana Binanga* (tujuh kerajaan di wilayah pantai). Sebagai *kamaq* (bapak/ketua) sekaligus sebagai pemeran pokok dalam sejarah perkembangan kerajaan-kerajaan di *Pitu Ulunna Salua* (tujuh kerajaan di wilayah pegunungan) dan *Pitu Baqbana Binanga* (tujuh kerajaan di wilayah pantai). I Manyambungi, putra tomakaka Napo sebagai raja pertama pada Kerajaan Balanipa (Ahmad, 2021). Ketika Islam di *Pitu Bakbana Minanga* telah berkembang maka penyebaran mulai dilakukan di *Pitu Bakbana Salu* atau penyebaran Islam di bagian pegunungan. Masuknya Agama Islam di pegunungan tersebut tentunya membawa pengaruh dan perubahan-perubahan yang berarti dalam bidang keagamaan pra Islam, sosial politik dan kebudayaan.

Sehubungan Islamisasi di Mambi pada abad 17 tentunya sangat erat kaitannya dengan awal masuknya Islam di Tanah Mandar yang diterima oleh pertama kali Kerajaan Balanipa, Sebab Kerajaan Balanipa sendiri pada saat itu sebagai “*kamaq*” (ketua) dalam konfederasi *Pitu Ulunna Salu* (tujuh kerajaan di wilayah pegunungan) dan *Pitu Baqbana Binanga* (tujuh kerajaan di wilayah pantai). Sedangkan Mambi termasuk dalam tujuh kerajaan di wilayah pegunungan. Oleh sebab itu perlu peneliti menjelaskan tujuh kerajaan yang bergabung dalam wilayah atau tergabung dalam konfederasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama persekutuan “*Pitu Ulunna Salu*” yaitu *Tabulahan, Aralle, Bambang, Mambi, Bulahan, Matangga, Tabang*. Kemudian yang kedua persekutuan “*Pitu Baqbana Binanga*” antara lain kerajaan *Balanipa, Sendana, Banggae, Pamboang, Tappalang, Mamuju, dan Binuang* (Depu, 1970).

Dari uraian diatas maka masuknya Agama Islam atau terjadinya Islamisasi membawa banyak pengaruh perubahan dalam kebudayaan terutama dalam bidang sosial politiknya maka daripada itu berangkat dari fenomena sejarah yang terjadi di atas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Islamisasi Mambi abad 17, Bagaimana kondisi sosial politik keagamaan masyarakat Mambi sebelum masuknya agama Islam.

METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang meliputi beberapa tahapan yaitu tahapan heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Tahapan heuristik adalah keterampilan mencari, menemukan, serta mengumpulkan sumber-sumber dari berbagai data yang relevan dengan topik penelitian yaitu untuk mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian di masa lampau. Oleh karena itu, penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dikumpulkan melalui observasi di Kecamatan Mambi kabupaten Mamasa dengan tujuan mengetahui serta memahami kondisi sosial masyarakat. Setelah tahap observasi selesai, peneliti melanjutkan pada tahap penyelidikan terhadap proses Islamisasi Mambi di abad 17 dengan melakukan wawancara dan studi literatur. Proses wawancara dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung kepada beberapa tokoh masyarakat dengan mengajukan beberapa pertanyaan baik itu secara terstruktur ataupun tidak ter

struktur. Sementara studi literatur yang dilakukan adalah melakukan analisis pada beberapa sumber-sumber tertulis berupa naskah, buku, serta jurnal yang diterbitkan. Untuk memudahkan proses penyelidikan yang dilakukan peneliti menggunakan beberapa instrumen yaitu alat perekam dan buku catatan.

Tahap selanjutnya ialah tahap kritik sumber data yang meliputi dua hal. Pertama kritik eksternal (otentisitas) dan kedua kritik internal (kredibilitas) menurut Abdurrahman kritik tersebut berkaitan dengan kritikan keabsahan tentang kebenaran sumber (Abdurrahman, 1999). Sementara menurut Ismaun, kritik sumber terbagi atas dua yaitu: kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal adalah proses pengujian terhadap kredibilitas sumber. Kritik intern harus dibuktikan bahwa kesaksian yang diberikan oleh suatu sumber dengan menggunakan dua kriteria *pertama*, penilaian intrinsik, terhadap sumber-sumber. *kedua*, membanding-bandingkan kesaksian dari berbagai sumber (Ismaun, n.d.). Jadi Kritik internal dilakukan untuk menilai kelayakan atau kredibilitas sumber yang mengacu pada kemampuan sumber untuk mengungkap kebenaran suatu peristiwa sejarah sebab sumber memiliki kompetensi kedekatan atau kehadiran sumber dalam peristiwa sejarah. Sementara kritik eksternal adalah proses pengujian terhadap keaslian (fisik) sumber sejarah. Louis Gottschalk menyebutkan salah satu contoh aspek penilaiannya seperti identifikasi pengarang pada pengecekan tanggal penerbitan dokumen, pengecekan bahan yang berupa kertas atau tinta apakah cocok dengan masa di mana bahan semacam itu biasa digunakan atau diproduksi (Gottschalk, 1953).

Setelah diadakan kritik sumber dan pengklasifikasian sumber data yang otentik, maka selanjutnya adalah penafsiran terhadap data-data atau yang biasa disebut dengan interpretasi. Menurut Priyadi tanpa tahap interpretasi maka sejarah akan melalui jalan yang menyesatkan. (Priyadi, 2015). Oleh karena itu, dalam penelitian ini, setiap fakta-fakta yang telah terkumpul dan sudah mengalami tahapan verifikasi kemudian dilakukan proses interpretasi sesuai dengan teori dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan keseimbangan antara obyektivitas dan subyektivitas. Dalam

kesempatan lain Priyadi menjelaskan bahwa interpretasi dalam metode sejarah menimbulkan objektivitas sejarah, yang sangat sukar dihindari, karena ditafsirkan oleh sejarawan sedangkan yang obyektif adalah faktanya (Priyadi, 2013). Kemudian menurut Salihima interpretasi merupakan penafsiran dari data-data yang telah diperoleh setelah melalui proses kritik sumber dan pengklasifikasian data secara otentik yang terdiri dari interpretasi analisis dan interpretasi sintesis. Interpretasi analisis yang dilakukan menguraikan fakta satu persatu sehingga memperluas perspektif terhadap fakta itu sehingga dapat di tarik sebuah kesimpulan (Salihima, 2015). Sementara menurut Madjid & Wahyudhi interpretasi sintesis adalah mengumpulkan beberapa fakta dan menarik kesimpulan dari fakta fakta tersebut (Madjid & Wahyudhi, 2014). Jadi dalam menginterpretasikan fakta sejarah, sejarawan berusaha mendeskripsikan secara detail jaringan fakta-fakta sehingga dapat bersinergi

Langkah terakhir adalah penulisan sejarah atau sering disebut dengan Historiografi. Menurut Sjamsuddin *signifikansi* fakta yang dijaring melalui metode kritik baru dapat dipahami setelah semuanya ditulis dalam suatu keutuhan bulat historiografi (Sjamsuddin, 2021). Sementara menurut Daliman penulisan sejarah, walaupun terikat oleh aturan-aturan logis dan bukti-bukti empirik, sehingga mampu menampilkan kejelasan ekpresi penulisan, dalam memadukan keahlian dan ekpresi bahasa (Daliman, 2012). Jadi sebagai tahap akhir dalam metode penulisan sejarah, merupakan cara penulis untuk menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk tulisan, dengan menggunakan imajinasi historis. Pengisahan sejarah itu jelas sebagai suatu kenyataan subjektif, karena setiap orang atau setiap generasi dapat mengarahkan sudut pandangannya terhadap apa yang telah terjadi dengan berbagai interpretasi yang erat kaitannya dengan sikap hidup, pendekatan atau orientasinya oleh karena itu perbedaan pandangan terhadap peristiwa masa lampau, yang pada dasarnya ialah objektif dan absolut, pada giliran-nya akan menjadi kenyataan yang relatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Kondisi sosial politik keagamaan masyarakat Mambi sebelum masuknya agama Islam dimulai ketika masyarakat Mambi terbentuk menjadi suatu kelompok masyarakat kepercayaan

masyarakat yang bermukim di pegunungan sebelum masuknya Islam di masa silam bahkan hingga kini masih bisa di temui yaitu Mappurondo. Tidak ada yang tahu persis kapan aliran kepercayaan Adat Mappurondo menyemayam di tanah pegunungan ini. Mereka meyakini Kepercayaan Mappurondo telah tumbuh seiring dengan berkembangnya masyarakat Pitu Ulunna Salu itu sendiri. Dalam aliran ini masyarakat Adat lebih berindikasi pada penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa (Sahuding, 2008).

Jadi Mappurondo merupakan agama asli Pitu Ulunna Salu sebelum masuk Islam di Sulawesi Barat. Biasa juga disebut *Aluk* atau *Ada' Tomalilling*. *Pamali Appakrandangnya* (ada empat siklus hidup manusia yaitu masa kerja, masa bergembira, masa pernikahan, dan kematian). Dalam kepercayaan ini ada aturan yang dipegang teguh oleh masyarakat Mappurondo yaitu disebut dengan *pamali apparandangnya* (ada empat larangan yang harus dipenuhi) adanya larangan tersebut yang pertama adalah *Pakto Bajongan* (kerja sawah) larangannya adalah ketika masa proses kerja sawah maka wajib semua masyarakat fokus hanya kerja sawah tanpa melakukan aktifitas-aktifitas yang lain. Batas waktu aturan tersebut ketika sawah yang dikerja sudah di panen. Yang kedua adalah *Pakbannetauan* (perkawinan) ketika sudah panen maka melanjutkan kepada perkawinan. Sama dengan larangan di poin pertama *Pakto Bajongan* tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas yang selain melakukan perkawinan dalam jangka waktu yang telah diputuskan oleh Ketua Adat setempat. Kemudian aturan yang ketiga adalah *Pandatomate* (orang meninggal) Jadi jika ada yang meninggal maka larangan kepada semua masyarakat untuk melakukan aktivitas selama tiga hari sebagai bentuk penghormatan pada yang meninggal. Adapun poin yang keempat adalah *pakbisuan* (ritual keagamaan) larangan melakukan aktivitas diwajibkan semua masyarakat untuk fokus dalam peribadatan selama waktu yang disepakati oleh Ketua Adat.

Dalam melaksanakan *Paktotibajongan* dalam proses ini masyarakat akan melakukan penghormatan terhadap Dewi padi yang dipercayai masyarakat turun dari langit yang menempati setiap petak sawah. Pada saat bajak sawa atau kerja sawa maka dalam kepercayaan Mappurondo wajib memberikan persembahan sesajian dan berdoa kepada Dewata agar dihindarkan dari kegagalan panen. Setelah selesai bercocok tanam, maka biasanya masyarakat menunggu sampai delapan bulan mulai dari bulan juli hingga pada february. Dalam proses penungguan ini masyarakat dilarang melakukan segala tindakan yang dianggap mengganggu Dewi padi. Hal-hal yang kemudian dilarang tersebut seperti membuat kebisingan, tertawa-tertawar, cerita keburukan orang, menyanyi, bermain gendang dan melakukan upacara-upacara. adapun yang hanya diperbolehkan pada saat itu ialah *Pattumateang* (upacara kematian).

Kemudian ketika masa panen tiba maka masyarakat kembali memberi sesaji kepada Dewi Padi yang diyakini masyarakat akan kembali ke langit. Jika ada bekas-bekas padi pada pengeringan maka segera dikeringkan hingga penyimpanan di lumbung. dan pada tahap ini berakhirilah *Pa'totiboyongan* dilanjutkan pada masa *Pealloan* (kegembiraan, menyambut hasil panen). Dalam masa *Pealloan* (ritual gembira), biasanya para pemuda keluar dari wilayah dan kemudian melakukan ritual-ritual yang biasa disebut acara *Pangngae*, yaitu *pengayauan* atau berburu kepala. Dalam acara *Pangngae* tersebut menjadi awal dari periode pokok *Pealloan* sekaligus awal dari ritual *Pa'bisuan*, masa untuk menghidupkan kembali semangat-semangat. *Pa'bisuan* ini dibagi dua, yaitu *Pa'bisuam Muane* untuk urusan Pria dalam hal ini termasuk ritual *Pangngae* biasa disebut *Ukusam Botto*, dan *Pa'bisuam Baine* untuk kaum Wanita yang berhubungan dengan masalah rumah tangga biasa disebut *Ukusam Banua*.

Pakbisuam Muane meliputi *Pangngae* dan *Morara*. Maksud dari pada *Morara* adalah ritual pengorbanan binatang. Acara *Pakbisuam Muane* ini melibatkan penduduk satu dusun. Dalam pelaksanaan ritual ini masyarakat berharap agar supaya Dewata selalu menghidupkan semangat dalam jiwa masyarakat dan tidak memadamkannya. Dalam ritual ini

keberanian dan kecerdikan pemburu sangat ditonjolkan, juga wibawa dan kemakmuran satu dusun. Pada *Pa'bisuam Muane* terlebih dahulu diadakan perayaan *Pangngae* yang melibatkan satu dusun, juga para tamu dari dusun lain, dalam hal ini biasanya para penatua. Dan ketika sudah telah selesai *Pangngae* baru diadakan perayaan *Morara*, yang terkadang mengundang tamu dari segala penjuru Pitu Ulunna Salu. Oleh sebab itu, biasanya setelah selesai acara *Pangngae* langsung dilanjutkan dengan ritual-ritual *Pakbisuam Baine* yang dilaksanakan pada masing-masing keluarga.

Pakbisuam Baine, dalam ritual ini wanita diberikan otoritas dan peranan penting. Adapun cara *Pakbisuam Baine* ini yang bertujuan untuk kemakmuran dan kesehatan setiap anggota keluarga juga kerabat. Dalam acara ini keluarga mempersembahkan korban untuk menyenangkan hati para Dewata. Acara *Pa'bisuam Baine* ini hanya boleh diadakan sekali dalam setahun, tidak boleh lebih. Dalam ritual *Pakbisuam Baine* ini mempunyai urutan-urutan dari yang paling sederhana hingga yang paling rumit dan berat yang biasa disebut sebagai *Maparri'* (sangat berat atau sangat sulit). Khusus untuk *Maparri'* tidak menjadi suatu acara yang diwajibkan dilakukan bagi keluarga, kecuali memang ada pasangan suami-istri yang berikrar untuk melakukan ritual tersebut.

Kemudian Setelah berakhir masa *Pakbisuam Baine* ini, aktivitas akan dilanjutkan dengan *Pakbannetauan*, yaitu ritual Pernikahan. terkait *Pakbannetauan*, persediaan beras memegang tolak ukur. Karena pernikahan hanya dapat diselenggarakan jika memang pihak laki-laki memiliki persediaan beras yang dianggap cukup untuk digunakan pada perayaan pesta pernikahan. Dan jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi, orang tua pihak wanita bisa menolak lamaran dari pihak pria tersebut. Oleh karena itu, gagalnya atau berhasilnya panen sangat berpengaruh terhadap angka pernikahan. Berakhirnya masa *Pakbannetauan* akan menjadi tahap akhir dari periode pokok *Pealloan*.

Kepercayaan Mappurondo percaya bahwa dunia ini adalah tempat persinggahan sementara, diberi nama *lino* yaitu dunia dimana manusia boleh mengumpulkan harta benda selama masih hidup. Apabila suatu saat manusia mati maka harta yang dikumpulkan di dunia akan di bawah ke suatu tempat yang diberi nama *Pullondong* (surga). Di tempat inilah manusia hidup senang dengan ukuran kekayaan yang dibawa dari dunia.

Selanjutnya, setelah manusia mati, maka terjadi proses perubahan dari serba tubuh dan nyawa ke serba roh, yaitu, *Sunga* adalah bagian dari nyawa dan hanyalah yang baik akan naik ke langit bersatu dengan dewa di atas langit. *Anitu* adalah jiwa yang berubah jadi hantu menuju *Pullondong* tujuan akhir manusia. *Batang rabuk* adalah tubuh manusia yang tetap tinggal di dunia fana menjadi kenangan bagi manusia yang ditinggalkan. Jenazah perlu dipelihara manusia atau diperhatikan, dimakamkan, dizarahi yang merupakan kewajiban-kewajiban bagi keluarga untuk menghormati roh si mati sebagai tanda ketaatan bagi kepada leluhurnya. Ketaatan tersebut dalam bentuk pembersihan kuburan dengan harapan bahwa keturunan mendapatkan berkah dari arwah nenek moyang.

Dalam upacara-upacara Adat harus dimusyawarahkan dahulu tentang siapa yang akan melakukan, dari kelompok mana semuanya memiliki ketentuan. Dalam strata sosialnya berdasarkan kepercayaan Mappurondo, sebab apabila dilanggar akan mendapat hal-hal yang tidak diinginkan dalam masyarakat maupun kehidupan keluarga. Kemudian dilanjutkan dalam pemaparannya bahwa di masa itu para kalangan Ketua Adat diperhadapkan dengan sebuah perbedaan, mereka menyikapinya tidak menganggap salah. Contohnya saja, ketika dua agama besar itu mulai menyebar di pegunungan kalangan Adat dan para pemuka *Mappurondo* tidak menganggapnya itu adalah suatu kesalahan. Bahkan di kalangan pemuka Adat serta masyarakat, hal ini dipahami sebagai awal kedatangan atau sebagai tanda-tanda perubahan suatu zaman yang telah memasuki kawasan adat. Dan telah digariskan suatu hal; bahwa hal yang baru itu tak akan serta merta menghilangkan kebudayaan atau kegiatan positif yang menjadi warna atau corak dari kawasan Adat yang pernah ada. Dan dipersilahkan segala sesuatu

yang baru masuk ke dalam wilayah Adat Mambi dan diperkenankan oleh para Ketua Adat *Mappurondo* kepada masyarakat khususnya di wilayah Mambi untuk memilih dan menganutnya sesuai dengan pilihan dan keyakinan masing-masing tanpa mengintervensi pilihan masyarakatnya.

Pada masyarakat Mambi sebelum masuknya Islam Tokoh Adat serta masyarakat menyikapi segala hal-hal yang baru atau asing dengan positif tidak tertutup diri. Dalam hal ini penulis melihat bahwa masyarakat Mambi sebelum masuknya Islam mereka memiliki sikap hidup untuk menerima segala hal yang baru dan terbuka demi suatu perubahan selama tidak merusak nilai-nilai adat yang sudah ada jauh sebelumnya. Mereka mengedepankan saling menghargai atau bertoleransi pada pilihan masing-masing ketika ada sesuatu yang baru yang masuk dalam wilayah kesatuan Adat Mambi sebelum masuknya Islam. Kehidupan yang rukun dalam kemajemukan serta tidak saling menghujat dan membenci terhadap perbedaan pemahaman itulah yang dipupuk masyarakat Mambi sebelum masuknya Islam hingga sekarang.

Sementara kondisi sosial politik masyarakat Mambi sebelum masuknya Islam. *Mappurondo* atau *Mappurondo* tidak dapat dilepaskan dari budaya *Pitu Ulunna Salu*. *Mappurondo* adalah kerangka aturan yang mengatur tata cara manusia dalam hidup bermasyarakat. Bermasyarakat dalam hal ini diatur mengenai hubungan manusia dengan sesama, alam semesta dan Sang Pencipta yang lazimnya disebut *Dehata*. Sebelum datangnya pemerintah Belanda ke daerah Mambi disana telah memiliki suatu pemerintahan tradisional yang bergabung dalam suatu hukum yaitu Adat *Pitu Ulunna Salu* tujuh kepala Adat. Pemerintahan tradisional menyerahkan seluruh hukum Adat, misalnya membicarakan tentang tanah warisan, perceraian kesemuanya berdasarkan keputusan dari pemuka Adat sesuai undang-undang tradisi yang berlaku (Sahuding, 2008).

Di Masa sebelum Islam menyebar di pegunungan tersebut pelaksanaan pemerintahan otonomi daerah sudah diberlakukan dalam sistem pemerintahan tradisional *Pitu Ulunna Salu*. Substansi

dalam sistem otonomi memberi kewenangan kepada *Lemba* (wilayah) agar kemudian mengembangkan potensi yang dimiliki untuk kemaslahatan hidup rakyat di daerah tersebut. Di Pitu Ulunna Salu, masing-masing dari pada *Lembang* atau wilayah memiliki fungsi sesuai dengan fungsi dan keunggulannya tersendiri, di setiap wilayah otonom. Sejak dulu sudah ada penegasan dalam dalam ungkapan lokal, “*jangan terlampau jauh masuk menjengung kamarnya orang*” bahkan begitu ketatnya dalam satu *Lembang* (wilayah) masihng-masihng, untuk mengungkapkan *pau-pau* (cerita sejarah secara lisan) tokoh penutur di suatu *Lembang* tidak boleh terlalu memahami secara detail sejarah dilembang yang lain.

Dalam pemahaman Ketua Adat Mambi mengungkapkan bahwa hal ini sebagai bentuk saling menghargai dan penghargaan tokoh yang ada pada wilayah-wilyah lainnya. Kepemimpinan Adat yang bersifat demokrasi dan Monarki yaitu Kepemimpinan Ada' Mappurondo. Nama “*Ada*” sama saja dengan kata “*Aluk*” yaitu Aturan yang harus ditaati manusia. Kata “*Mappurondo*” Berarti (Lisan). Maka Ada' Mappurondo adalah suatu ajaran yang diturunkan dari generasi ke generasi secara lisan. Kepeimipinan Adat yang bersifat demokrasi dan monarki bersubstansi pada proses peralihan kepemimpinan yang dilakukan dalam Sistem kepemimpinan Adat Mappurondo. Adapun penjelasannya secara singkat tentang proses peralihan kepemimpinan yang dilakukan. Sebelum memilih dan mengangkat seorang pemimpin dalam masyarakat Adat Mappurondo, terlebih dahulu para tokoh dan orang-orang yang dituakan menentukan kriteria Calon “*Tomatua*” (istilah Adatnya) atau pemimpin antara lain *Pertama* menentukan Garis keturunan, dalam hal ini garis keturunan tersebut adalah saudara, anak, dan sepupuh satu kali, *Kedua* kedewasaan Berpikir dalam artian bahwa mampu menguasai dan memaparkan secara rinci tentang makna dan fungsi Pemali Appak Randanna di hadapan masyarakat *Ada' Mappurondo* sebagai landasan hidup mereka. *Ketiga* orang yang dituakan dalam garis keturunan, dalam hal ini, orang yang dituakan tersebut dianggap mampu memegang “*Pairam*” (Kepribadian yang konsisten terhadap ketentuan yang sakral yang telah disepakati, dan diharapkan dapat terwujud) dalam kepemimpinannya. *Keempat* orang yang dituakan dalam garis keturunan, dalam hal ini, orang

yang dituakan tersebut dianggap mampu memegang “*Pairam*” (Kepribadian yang konsisten terhadap ketentuan yang sakral yang telah disepakati, dan diharapkan dapat terwujud) dalam kepemimpinannya.

Pergantian dari pemimpin yang lama ke pemimpin yang baru dilakukan dengan melalui keputusan yang diambil secara mufakat dalam forum musyawarah yg istilah Adatnya disebut “*Randangan Pudu*” (Forum Tertinggi Musyawarah), namun sebelum menentukan siapa yang menjadi pemimpin, terlebih dahulu para tokoh dan orang-orang yang dituakan dalam masyarakat Ada’ Mappurondo tersebut membahas dalam “*Randangan Pudu*” tentang siapa saja yang bisa memenuhi kriteria sesuai pada point-point di atas yang dalam istilah Adatnya disebut “*Muruttu Pole Peanakanna Tomatua*”. “*Tomatua*” yang dimaksudkan pada istilah Adat tersebut adalah pemimpin yang lama yang akan digantikan oleh pemimpin yang baru dengan melihat garis keturunan pemimpin yang lama.

Jadi, Sifat demokrasi yang dimaksudkan adalah disaat pengambilan keputusan akan diambil selalu melalui kata mufakat dalam forum musyawarah dan sifat monarkinya dapat diketahui dengan melihat garis keturunan “*Tomatua*” Pemimpin lama yang akan diganti. Yang lebih menariknya lagi dalam sistem kepemimpinan ini adalah bahwa dalam menjalankan kepemimpinannya, seorang “*Tomatua*” Pemimpin dapat diganti dan siap diturunkan sebagai pemimpin apabila selama dalam kepemimpinannya selalu terjadi musibah, atau masalah dalam masyarakatnya yang mengakibatkan kondisi sosial menjadi tidak bisa terkontrol atau bahkan kondisi ekonomi masyarakatnya tidak memberikan kesejahteraan.

Jadi untuk lebih memahami bagaimana sosial politik yang terjadi pada masa sebelum masuk Islam perlu di ketahui bahwa wilayah Adat Pitu Ulunna Salu terdiri dari tujuh *Lembang* (wilayah) adapun wilayah-wilayah tersebut *Lembang Tabulahan*, *Lembang Rantebulahan*, *Lembang Mambi*, *Lembang Aralle*, *Lembang Bambang*, *Lembang Matangnga*, dan *Lembang Tabang*. Jadi tuju

wilaya tersebut masuk dalam persekutuan Adat. Namun tiap wilayah di Pitu Ulunna Salu memiliki kekuasaan dalam setiap wilayah, adapun kekuasaan tertinggi ada pada musyawarah Adat atau yang disebut *kada nenek* yang disebut dengan Indo lempang (pemimpin) sebagai pemimpin dalam tujuh wilayah- wilayah yang ada. Tapi dalam sistemnya setiap *Lembang* (wilayah) dalam sistemnya pemimpin *Lembang* atau pemimpin setiap wilayah memegang jabatan rangkap eksekutif dan legislatif (Sahuding, 2008).

Dalam tujuh wilayah tersebut memiliki persatuan atau sering disebut dengan tuju federasi Wilayah Adat yang terhimpun dalam satu kesatuan yang memiliki kewenangan masing-masing dalam mengatur wilayah masing- masing akan tetapi tidak terpisahkan meskipun begitu tidak ada wilayah yang membawahi wilayah lain. Oleh sebab itu harus di garis bawah bahwa di Pitu Ulunna Salu tidak ada pemimpin tunggal atau dalam sebuah sistem kerajaan dipimpin oleh seorang raja karena memang bukan dalam sistem kerajaan (Sahuding, 2008). Adapun Mambi tugas sebagai eksekutif adalah Tomakaka sedangkan di bagian legislatif yaitu *Lantang Kada Nene* tempat permusyawaratan di tingkat Adat di Pitu Ulunna Salu. Dan kini masih terdapat gedung tua yang diberi nama Gedung Lantang Kada Nenek. Jika sekarang biasanya gedung ini digunakan sebagai tempat menyambut orang-orang penting yang dari luar wilayah Mambi.

Pemerintahan tradisional pada waktu itu sangat dijunjung tinggi atau sangat dipatuhi oleh masyarakatnya. Demikian juga apabila masyarakat Mambi akan melakukan suatu upacara Adat, baik upacara perkawinan maupun upacara kematian semuanya berlaku atas dasar musyawarah Adat dan biasanya berlaku pada waktu-waktu tertentu sesuai kebiasaan Adat. Kepercayaan ini merupakan ajaran lisan tidak tertulis, berarti kepercayaan leluhur yang diturunkan secara lisan dari wujud kepercayaan yang asli. Dalam sistem pemilihan pemimpin pada masa itu yakni harus memiliki keturunan bangsawan. Tomakaka ini adalah keturunan dari tujuh anak Pongkapadang yang dipilih sebelas orang menjadi penguasa wilayah Pitu Ulunna Salu dan pitu Ba'bana Minanga. Adapun nama yang ditunjuk oleh Pongkapadang untuk masuk di wilayah Mambi adalah Dampak Tanah. Dampak Tanah ini adalah anak dari Demma Nganna anak kedua dari tuju anak

Pongka Padang. Jadi dalam nasab keturunan ini yang menjadi Ketua Adat di Wilayah Mambi. Kemudian yang kedua adalah keluarga pemangku Adat.

Dalam mengidentifikasi masyarakat pada masa pemerintahan sebelum Islam ada lima tingkatan-tingkatan yang pertama adalah Pemangku Adat yang disandangkan dengan nama gelar Tomakaka, yang kedua adalah keluarga Pemangku Adat, ketiga adalah masyarakat biasa namun memiliki suatu keahlian tertentu. Kemudian, keempat masyarakat biasa yang tidak sama sekali memiliki keahlian di bidang apapun, dan yang kelima *Todio Sali* (Budak). Jadi budak ini tidak bisa lepas dari pada tuannya yaitu Tomakaka dan menjadi turun temurun kepada anak cucunya. Dalam sistem pemerintahannya Tomakaka merupakan pemegang tampuk kekuasaan dan memiliki struktur yang pembantu menangani bidang tugas tertentu dalam kegiatan pemerintahannya yang pertama adalah *Pangngulu Tau* (hubungan internal) Pangngulu Tau ini ditugaskan oleh tomakaka untuk menangani masalah-masalah yang terjadi dalam wilayah kesatuan Mambi kemudian yang kedua adalah *Indo Lemba* (Hubungan eksternal) ditugaskan untuk menjaga hubungan antara wilayah- wilayah lain, artinya adalah segala bentuk persoalan yang berasal dari pada luar wilayah Mambi akan diselesaikan oleh Adat *Pakpitan* maka yang bertindak atau yang di datangi adalah *Indo Lembang*. Selanjutnya yang ketiga *Dapoknya Adat* ditugaskan untuk mengatur perekonomian pemerintahan jika dipahami lebih mendalam dan dengan perspektif masyarakat Mambi adalah semacam lembaga logistik. Jadi Mambi adalah pusat dari tujuh wilayah Adat, maka dari itu pulalah Mambi ditunjuk sebagai tempat musyawarah segala sesuatu yang dibicarakan oleh tujuh kesatuan wilayah. Dari sebab itulah harus ada yang mengurus semacam konsumsi dan juga merangkap sebagai pengatur perekonomian wilayah. Lalu yang keempat *Bukanna Litak* ditugaskan sebagai pengatur jika terjadi persengketaan tanah, artinya dimaksudkan setiap pembagian tanah bisa dilakukan dengan terorganisir, untuk menghindari adanya ketidakadilan, maka di bawa tangan seseorang

inilah yang dianggap memiliki jiwa yang lurus namun yang diberi tugas tersebut harus ada garis keturunan dari bangsawan.

Dalam sistem pemerintahan tradisional Mambi ini tetap mengacu kepada kepercayaan mereka terkait tentang larangan-larangan yang harus dipatuhi *Pamali apparandangnya* (ada empat larangan) dan jika dilanggar maka akan dijatuhi hukuman dari pemerintahan setempat. Adapun yang menjadi larangan sebagai berikut Pertama *paktotibajongan* (kerja sawah) larangannya adalah ketika masa proses kerja sawah maka wajib semua masyarakat fokus hanya kerja sawah tanpa melakukan aktifitas-aktifitas yang lain. Batas waktu aturan tersebut ketika sawa yang dikerja sudah di panen. Kedua *pakbannetauan* (perkawinan) sama dengan larangan di poin pertama *Paktotibajongan* tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas yang selain melakukan perkawinan dalam jangka waktu yang telah diputuskan oleh tetua adat setempat. Ketiga *pandatamate* (orang meninggal) jika ada yang meninggal maka larangan kepada semua masyarakat untuk melakukan beraktivitas yang selama tiga hari sebagai bentuk penghormatan pada yang meninggal. Adapun poin yang keempat adalah *Pakbisuan* (Ritual keagamaan) larangan melakukan aktivitas diwajibkan semua masyarakat untuk fokus dalam peribAdatan selama waktu yang disepakati oleh Ketua Adat.

Jadi aturan *Pamali apparandangnya* ini dibuat oleh Pongkapadang kepada tuju anak-anaknya ketika melihat bahwa perkembangan keturunannya semakin berkembang, maka aturan tersebut dicetuskan oleh Pokkapadang untuk dijadikan semacam dasar kehidupan jika dipatuhi dipercaya akan membawa kepada kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Dalam masyarakat Mambi sejak awal telah mengokohkan persatuan dan kesatuan dari tuju wilayah yang ada. Oleh sebab itu modal ini tidak menggoyahkan pertahanan kita suatu waktu ada musuh dari luar datang menyerang. Dengan semangat dan ketenangan dalam persatuan tersebut setiap persoalan tentunya akan muda untuk mengatasinya. Dalam wawancara saya dengan Ketua Adat Ali Rutman menceritakan peristiwa sejarah yang perna terjadi pada masa itu, menurut beliau. "suatu ketika terdengar kabar dari Tu'bik bahwa wilayah mereka akan terancam, akan ada

musuh dari luar kolonial yang akan menyerang tidak hanya berjumlah sedikit. dengan semangat dan ketenangan itu kolonial tidak bisah menembus pertahanan Mambi”

Tujuan utama musuh datang di Pitu Ulunna adalah untuk menaklukkan wilayah-wilayah yang ada, kemudian daerah taklukan tersebut akan dijadikan daerah kekuasaan baru. Namun hal demikian sangat sulit dilakukan oleh musuh sebab Pitu Ulunna Salu ini tidak dalam keadaan berkotak-kotak dalam beberapa *Lembang* atau wilayah, justru dengan pembagian kewenangan itu yang mengantar terciptanya sebuah persatuan dan kesatuan dan Tomakaka di Mambi sangat menyadari betul bahwa persatuan adalah kunci dari kemenangan. Jika hanya akan mengandalkan satu wilayah tentunya akan mudah terancam dan akan mudah untuk dimasuki oleh musuh. Atas ketinggian rasa persatuan dan kesatuan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Mambi sebab menyadari betul bahwa kalau bukan persatuan yang kita pelihara itu, tentunya kita yang ada dalam *Lemba* (wilayah) Pitu Ulunna Salu akan mengalami kehancuran atau retak-retak dalam sebuah perpecahan. Dan terbukti berkat dari pada prinsip yang di bangun itu musuh tidak pernah bisa menaklukkan wilayah Mambi atau wilayah-wilayah yang masuk dalam persatuan tersebut. Dalam hal ini sebenarnya kita tidak hanya melihat dari pada nilai sebagai bentuk pertahanan tapi lebih dari itu bisa kita katakan bahwa prinsip persatuan ini mengajarkan untuk tidak boleh melakukan pengkhianatan, melakukan adu domba sehingga menimbulkan konflik sosial, mengikuti nafsu, merusak orang lain. Sebab dari pada prinsip inilah yang masih dipegang oleh Pitu Ulunna Salu sehingga kita tidak akan pernah menemukan sampai saat ini terjadi gesekan antara wilayah-wilayah yang ada.

KESIMPULAN

Sebelum Islam masuk di daerah Mambi agama yang menjadi kepercayaan masyarakat adalah Mappurondo atau Mappurondo. Mappurondo tidak dapat dilepaskan dari sosial politik dan budaya Mambi pra Islam. Jadi Mappurondo adalah kerangka aturan yang mengatur tata cara

manusia dalam hidup bermasyarakat. Bermasyarakat dalam hal ini diatur mengenai hubungan manusia dengan sesama, alam semesta dan Sang Pencipta yang lazimnya disebut *Dehata*. Adapun aturan-aturan itu dirumuskan dalam Pemali Appa' Randanna (empat larangan) Pemali Appa' Randanna ini adalah aturan tentang empat ruas dasar siklus kehidupan manusia. Aturan dalam Pemali *Appa' Randanna* ini harus dilaksanakan sesuai periode waktu atau penanggalan yang telah ditentukan. *Patotibojongang* (kerja sawah) dan *Patomateang* (orang meninggal) dilaksanakan pada musim penghujan. Pabisuang dan Pabannetauang (perkawinan) dilaksanakan pada musim kemarau. Pada keempat masa tersebut, masing-masing memiliki aturan berupa keharusan dan pantangan-pantangan yang harus diperhatikan. Sebelum masuknya agama Islam Mambi, Mappurondo memang berfungsi sebagai agama di samping tata aturan bermasyarakat. Mappurondo dari zaman dulu sudah menjadi pegangan hidup masyarakat Mambi sampai menurunkan beberapa generasi hingga era modern sekarang ini. sementara penerimaan Islam di daerah Mambi dimulai pada abad 17 dibawa oleh seorang tokoh yang sangat luas pemahamannya terkait keagamaan. Masyarakat Mambi mengenalnya dengan nama Batua Muhammad Adil. Seiring berjalannya waktu ajaran Islam telah memberi kontribusi kepada pemahaman keagamaan hingga sekarang pamali *Appa' Randanna* aturan yang mengikat masyarakat ditinggalkan. Kontribusi terhadap sosial politik hingga sekarang pemilihan pemimpin tidak lagi dilakukan secara monarki.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, D. (1999). *Metode penelitian sejarah*.
- Ahmad, M. (2021). *Sejarah Berdirinya Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat*. Tribun-Sulbar.Com. <https://sulbar.tribunnews.com/2021/06/02/sejarah-berdirinya-kabupaten-polewali-mandar-sulawesi-barat>
- Daliman, A. (2012). *Metode penelitian sejarah*. Penerbit Ombak.
- Depu, A. (1970). *Adat Istiadat Kerajaan Mandar*. Mandar: Yayasan Maha Putra Mandar.
- Gottschalk, L. R. (1953). Understanding history, a primer of historical method. *Nursing Research*, 2(1), 44.
- Iqmal, N. (2016). Kerajaan Balanipa Pada Abad XVI-XVII M. *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan*, 4(1), 141–153.
- Ismaun, H. (n.d.). *Pengertian dan Konsep Sejarah*.
- Madjid, M. D., & Wahyudhi, J. (2014). *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*. Kencana.
- Priyadi, S. (2013). *Dasar-dasar ilmu sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Priyadi, S. (2015). *Historiografi Indonesia*. (No Title).
- Sahuding, S. (2008). *PUS & PBB dalam imperium sejarah : sejarah dan kearifan rakyat Sulawesi Barat, salah satu warisan sastra dan kebudayaan Indonesia*.
- Salihima, S. (2015). Peta Politik di Sulawesi Selatan pada Awal Islamisasi. *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan*, 2(01), 33–44.
- Sjamsuddin, H. (2021). *Metodologi sejarah*. Ambarrukmo. com.
- Ali H. Ruslam Badaruddin (Tokoh agama) *Wawancara*, pada tanggal 20 Januari 2023. di Mambi.
- Rutman Ali (Ketua Adat) *Wawancara*, Pada tanggal 18 Januari 2023, di Mambi.
- Sarman sahuding. *PUS & PBB dalam imperium sejarah : sejarah dan kearifan rakyat Sulawesi Barat, salah satu warisan sastra dan kebudayaan Indonesia*, Sulawesi Barat : Murimuri Transmedia , 2008.
- Sewang Anwar. *Seputar tentang Kerajaan Balanipa di Bandar*. Cet. 1; Mandar: Yayasan Maha Putra Mandar, 2006.

Sjamsuddin Helisu, *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2007.

Yasil Suradi, Thalib Banru. *Naskah Awal Sejarah Polewali Mandar*, Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika 2012.